



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 4 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia
2. Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia
3. PT Cantika Puspa Pesona, dkk

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 4 Maret 2024, Pukul 15.00 – 15.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Susiana Hendro

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Ahmadi
2. Muhammad Hidayat Permana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Pemohon atau Kuasanya, kita mulai.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Sidang dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir ini? Silakan, memperkenalkan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [00:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:32]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [00:33]

Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Sebelum kami menyampaikan, perlu kami sampaikan, Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk kawan-kawan kami, Prinsipal kami, yang kebetulan merayakan Galungan dan Kuningan di Bali.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:58]

Oh, jadi belum bisa hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [00:59]

Inggih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [01:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada sidang hari ini, yang hadir saya sendiri Mohammad Ahmadi. Kemudian di sebelah kiri saya, rekan Muhammad Hidayat Permana. Dan yang paling kiri, Ibu Susiana Hendro. Bertiga saja, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23]

Oke. Ibu Susiana, Prinsipal, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [01:27]

Inggih, Prinsipal.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27]

Ini Pemohon nomor berapa, Ibu Susiana, di Perbaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [01:31]

Pemohon XI.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32]

XI?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [01:34]

Pemohon XI, ya, ya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35]

Baik.

Kemudian, perlu saya klarifikasi dulu. Pemohon VII katanya ada perubahan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [01:46]

Ada, Yang Mulia.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [01:46]

Ada perubahan, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Perubahannya di mana? Coba, disampaikan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [01:49]

Jadi begini, Yang Mulia, sebelum ke Perbaikan Permohonan. Perlu kami sampaikan bahwa kami dengan menunjuk Surat Kuasa yang lalu, tertanggal 2 Januari 2024, telah diadakan perubahan Pemberi Kuasa II, Kusuma Dewi Sutanto menggantikan Mohammad Asyhadi. Karena memang ternyata di dalam akta, yang benar adalah untuk Pemohon II itu Kusuma Dewi Sutanto.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26]

Itu yang betul?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [02:27]

Ya.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29]

Jadi, yang sesuai dengan AD/RT-nya atau sesuai dengan aktanya itu, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [02:31]

Ya, betul, Yang Mulia. Sesuai dengan AD/RT-nya. Bahwa Ibu Kusuma Dewi Sutanto lah sebagai ketua umum.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39]

Oke, terus?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [02:41]

Kemudian, untuk Pemberi Kuasa ke-V, itu Megan Beth Pappenheim[sic!] menggantikan Dewa Gde Putra Jayantika. Karena memang setelah kami periksa di dalam AD/RT-nya, yang berwenang adalah Ibu Megan Beth Pappenheim (...)

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59]

Ini tapi sekarang berdomisili di Bali?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [03:00]

Sebagai presiden direktur.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]

Bu ... Nyonya Megan Beth ini di Bali?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [03:05]

Di Bali, ya. Beliau dulunya warga negara Amerika, kemudian menjadi WNI.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10]

Sekarang beralih Warga Negara Indonesia, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [03:11]

Ya, menjadi WNI.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11]

Ya, oke. Oke, ini yang sesuai dengan anu, ya, apa ... akta di PT, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [03:19]

Inggih.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20]

Ya, terus?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [03:20]

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia, Pemberi Kuasa VII, PT Eling Spirit Nusantara menggantikan CV Sang Spa Legendaris. Karena memang ternyata di dokumen itu, yang betul adalah PT Eling Spirit Nusantara.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]

Oke. Yang berupa ... mewakili Ni Wayan Ratni ini?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [03:39]

Yang mewakili adalah direktur.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42]

Oke.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [03:44]

Ni Wayan Suratni.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46]

Suratni atau Ratni saja?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [03:49]

Eh, Ratni, ya.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50]

Eggak pakai *Su*, toh? *Su* kalau Jawa, *Su*.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [03:55]

Ya, Ni Wayan Ratni. Mohon maaf, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:57]

Su itu orang Jawa biasanya. Itu sudah betul, ya. Terus ada lagi yang diubah?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [04:04]

Berikutnya untuk Surat Kuasa, saya kira sudah cukup, tadi sudah kami serahkan. Kemudian untuk perbaikan di dalam Permohonan (...)

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19]

Ya, disampaikan saja pokok-pokoknya, highlight-nya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [04:23]

Inggih. Inggih. Izin, Yang Mulia, kami sampaikan pokok-pokoknya.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]

Ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [04:26]

Permohonan penguncian materiil Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa *dan mandi uap/spa* dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa *dan mandi uap/spa*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentang Pemohon. Pemohon jumlahnya total ada 22, Yang Mulia. Untuk Pemohon I sampai dengan II itu adalah perkumpulan, organisasi.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:10]

Badan hukum perkumpulan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [05:12]

Ya, badan hukum perkumpulan.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:14]

Terus?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [05:15]

Kemudian untuk Pemohon III sampai Pemohon IX itu adalah badan hukum privat. Kemudian untuk Pemohon X sampai dengan XXII itu perorangan yang mana seluruhnya yang terkait dengan usaha kesehatan spa.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:41]

Ya. Itu sampai dengan Pemohon yang terakhir, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [05:43]

Ya.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:45]

Terus?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [05:47]

Kemudian yang terkait dengan Pokok-Pokok Permohonan, kami sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam Perbaikan Permohonan. Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, di mana salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang ... pengujian undang-undang.

Bahwa oleh karenanya kami mohon Mahkamah melakukan pengujian materiil Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa *dan mandi uap/spa* dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa *dan mandi uap/spa* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Bahwa Kedudukan Hukum Legal Standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dalam permohonan a quo Para Pemohon terdiri dari ... tadi sudah kami jelaskan, badan hukum dan perorangan yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu satu, terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dua, adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Jadi, kedudukan hukum Para Pemohon terdiri Para Pemohon badan hukum dengan bukti akta pendirian dan perorangan yang dibuktikan dengan KTP.

Kemudian berikutnya, terkait dengan kerugian konstitusional Para Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 syarat. Satu, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh

suatu undang-undang yang diuji yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Adanya hubungan sebab akibat atau kausal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berikutnya, secara singkat dampak kerugian Pemohon, yaitu sosial dan ekonomis berupa:

1. Rusaknya upaya Para Pemohon yang selama ini membangun spa sebagai bagian kesehatan tradisional warisan budaya bangsa yang kebanyakan adalah UMKM.
2. Sosial berupa pencitraan yang terkesan negatif karena disamakan dengan bisnis hiburan malam, klub malam, bar, dan diskotik.
3. Kerugian ekonomis berupa pengenaan pajak yang tinggi sebesar 40% potensi bankrutnya usaha spa sebagai akibat pengenaan pajak yang tinggi tersebut.
4. Berpotensi dikenakan tarif pajak berganda dengan PPN.
5. Potensi bankrutnya usaha SPA sebagai akibat pengenaan pajak yang tinggi tersebut dan potensi terjadi PHK bagi Pemohon perorangan.

Berikutnya, Yang Mulia, perlu kami sampaikan alasan pokok permohonan.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:04]

Sebentar, sebentar. Ini di sini kerugian finansial, kerugian apalagi ini? B, kerugian immaterial dan kerugian ... apa ... dampak wisata, apa ini? Kerugian konstitusional yang ditunjukkan di mana?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [11:28]

Mungkin teman saya bisa nambahkan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [11:28]

Jadi gini, dalam pengenaan (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:30]

Dihidupkan, dihidupkan!

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [11:32]

Jadi di dalam uraian itu, jadi kami menyampaikan bahwa itu terdapat perlakuan yang tidak adil, dimana (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:44]

Di halaman berapa? Coba ditunjuk. Itu uraiannya itu kan mulai a, b, c, d.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [11:52]

Ya.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:54]

Ya, kan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [12:00]

Di halaman 51. Jadi, kami dari uraian di atas itu bahwa dari hal tersebut, pencantuman kelompok usaha mandi uap/spa termasuk dalam kelompok jasa seni dan hiburan dengan pengenaan tarif PBJT yang dikhususkan sebesar 40% sampai 75% sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan bentuk perlakuan yang diskriminatif yang tidak menjunjung prinsip keadilan dan persamaan di muka hukum.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:51]

Itu yang angka 2, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [12:52]

Ya, dalam halaman 51, angka 2.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:55]

Ya. Ya sudah, teruskan ... sekarang Alasan Permohonan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [13:04]

Ya.

Berikutnya terkait dengan Alasan Pokok Permohonan. Bahwa dikelompokkan spa ke dalam kelompok seni dan hiburan bersama dengan bar, diskotik, karaoke, dan klub malam sebagai akibat pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan bentuk perlakuan tidak adil di muka hukum yang menimbulkan perlakuan diskriminatif bagi Para Pemohon.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:38]

Oke. Itu a.

Kemudian uraiannya dianggap telah dibacakan. Terus b?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [13:44]

B. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 16 juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, Pasal 1 angka 1 dan beberapa peraturan lainnya, serta pohon keilmuan yang menjadi dasar pengklasifikasian suatu jenis usaha berdasarkan sumber keilmuan dan kegiatan usaha spa yang selama ini dari segi regulasi yang sudah ada, termasuk pelayanan kesehatan, maka tidak seharusnya mandi uap/spa yang merupakan jasa pelayanan kesehatan tradisional dimasukkan ke dalam kategori jasa seni dan hiburan bersama diskotik, karaoke, klub malam, dan bar.

Bahwa dalam Permohonan Pengujian Materiil a quo telah terjadi fallacy dalam pengklasifikasian pajak yang tidak mempedomani pengklasifikasian baku usaha, dalam hal ini adalah KBLI, berdasarkan jenis usahanya, dimana untuk usaha spa ditentukan KBLI-nya 96122 yang bukan kelompok usaha seni dan hiburan, dimana untuk kelompok seni dan hiburan itu punya KBLI dengan Nomor 93299. Penerapan pajak daerah yang tidak mempertimbangkan aspek kesamaan di muka hukum dan keadilan tanpa diskriminasi telah menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon.

Kemudian selanjutnya Petitem. Bahwa berdasarkan (...)

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:35]

Ini Saudara waktu kita memberi saran untuk ada perbandingan dengan negara lain ketemu enggak?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [15:41]

Sudah ada, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:42]

Di halaman berapa itu? Anda hanya menuliskan ada pendapat-pendapat para sarjana di situ. Ada Adam Smith, ada Langen, ada Adolf Wagner. Tapi perbandingan dengan negara lain, kalau enggak, ya bilang enggak saja, enggak apa-apa.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [16:09]

Saya nyari halamannya dulu, Yang Mulia, tadi ... ada, cuma saya nyari halamannya dulu.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:25]

Ya, intinya gimana? Kalau di negara lain, ada yang menyamakan atau berbeda?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [16:29]

Ada di Singapura, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:30]

Di Singapura gimana uraiannya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [16:34]

Di Singapura itu regulasinya itu masuk kesehatan itu, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:38]

Oke, ya sudah kalau gitu. Anda menyantumkan sebagai perbandingan di Singapura, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [16:42]

Ya.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:44]

Singapura mandi uap/spa itu termasuk bukan hiburan, tapi bagian kesehatan?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [16:50]

Bagian kesehatan.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:51]

Oke, ya sudah. Sekarang Petitung, silakan.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [16:54]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa *dan mandi uap/spa* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 58 ayat (2) pada frasa *dan mandi uap/spa* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Demikian, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:37]

Baik. Jadi di dalam Petitum Saudara, Saudara minta frasa *dan mandi uap/spa* dibuang, ya. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena diskriminatif itu, ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [18:45]

Ya.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:45]

Oke, terima kasih.

Yang Mulia Prof. Anwar, ada? Cukup. Yang Mulia? Cukup.

Baik. Jadi kita Panel bertiga sudah menerima perbaikan permohonan dalam bentuk tertulis dan lisan sudah disampaikan di persidangan yang kedua, persidangan perbaikan Permohonan. Sebelumnya perlu saya sampaikan, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-29?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [19:21]

Inggih. Yang Mulia, setelah kami verifikasi dan kami hitung, itu total bukti Para Pemohon ada 98.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]

Yang dikirim berapa?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [19:32]

98, Yang Mulia.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [19:38]

98, Yang Mulia. Tadi sudah kami serahkan.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [19:40]

Jadi sesuai daftar alat bukti, itu ada beberapa yang a, b, c-a, b, c, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:50]

Saudara itu, yang dimaksud itu Anda beri nomor berapa?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [19:54]

Ya.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:55]

Di sini daftar alat bukti sudah diverifikasi, ya? Sudah diverifikasi (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [20:00]

... P-21 (...)

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]

P-1 sampai dengan P-29.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [20:04]

Betul, betul, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:06]

Sedangkan P-4-nya a, b, c, dan seterusnya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [20:09]

Inggih, betul.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:10]

P-8-nya a, b, c, dan seterusnya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [20:12]

Betul.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:14]

Ya, kan?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [20:14]

Ya.

107. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [20:14]

Ya, Yang Mulia.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:15]

Tapi nomornya dalam daftar itu P-1 sampai dengan P-29, kan?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [20:20]

Inggih. Ya benar, Yang Mulia.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:23]

Yang benar jangan bilang 90 ini. P-4-nya terdiri dari a, b, c, d, sampai k dan sebagainya, betul gitu, ya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [20:32]

Inggih, ya betul.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:32]

Ya sudah, disahkan seluruhnya P-1 sampai dengan P-29.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

113. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [20:44]

Ya, ini terkait PPN, Yang Mulia. Terkait ketidakadilan kami menyampaikan tambahan. Jadi memang di dalam salah satu Pemohon itu, selama ini dikenakan pajak pertambahan nilai, kan begitu. Jadi dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, maka berpotensi terkena pajak berganda. Sementara PPN sendiri di sini letak ketidakadilannya, yaitu sementara PPN sendiri hanya sebesar 11% dan masuknya kelompok spa ke dalam jenis hiburan dikenakan pajak (...)

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:16]

Sudah ada di dalam Permohonan, kan?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [21:17]

Sudah, Yang Mulia.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:18]

Tidak usah ditekaskan lagi.

117. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [21:20]

Baik.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:21]

Ya, sudah. Ya, cukup?

119. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [21:24]

Cukup, Yang Mulia.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:25]

Minta dikabulkan atau minta ditolak, enggak toh?

121. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [21:27]

Minta dikabulkan.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [21:27]

Minta dikabulkan.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:28]

Ya, dikabulkan di sini sudah. Saya kira kalau mau tambahan minta ditolak, ya enggak apa-apa. Karena minta dikabulkan itu sudah ada di sini Petitum 1, 2 tadi.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [21:40]

Ya, mungkin penambahan sedikit, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:41]

Apa lagi?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [21:42]

Jadi bahwa perlu penekanan karena memang ini mayoritas Prinsipal kami adalah dari Bali dan merupakan usaha secara umum UMKM. Kalau nanti ... ini sementara ini untuk bulan Januari itu telah dimintai 40%, ya? Pajak 40%, jadi kalang kabut. Kemungkinan dalam waktu yang dekat kalau, Yang Mulia, tidak mengabulkan itu bangkrut semua itu.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:17]

Eenggak, ini memaksa kita untuk mengabulkan, enggak boleh toh.

128. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [22:22]

Bukan memaksa, Yang Mulia. Kami memohon dengan hati nurani (...)

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:26]

Kalau memohonnya sudah di sini sudah ada. Jadi enggak usah diperpanjang, nanti diperpanjang malah salah ngomong bisa ditolak malah nanti, ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [22:36]

Inggih, mohon maaf.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:37]

Ya, tapi Saudara harus bisa mencatat. Mahkamah ini akan mengadili perkara pilpres, pileg, sehingga mungkin ini di pleno atau di apakan, terserah, kita akan melaporkan kepada RPH tindak lanjutnya bagaimana, tapi dicatat dari Permohonan Saudara. Sebetulnya kalau begitu itu sebetulnya bisa di Permohonan ini minta provisi, ya kan? Provisi minta ini tidak diperlakukan dulu, sebelum ini sampai diputus yang terakhir. Tapi kan Anda enggak ada permohonan itu, ya. Ya, sudah

nanti kita pokoknya jalan sesuai dengan hukum acaranya dan kita akan melaporkan kepada Pleno, Rapat Pemusyawaratan Hakim, nanti kelanjutannya bagaimana, ya. Bisa tadi Saudara sudah minta dalam ... apa ... penjelasan lisan ini minta untuk segera diprioritaskan, gitu kan?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [23:39]

Inggih.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:39]

Ya. Nanti kita laporkan. Kuasa Hukum yang berambut putih minta untuk diprioritaskan, ya. Cukup, ya?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [23:50]

Inggih. Kalau dulu dalam Persidangan Pendahuluan dianggap muda memang kami bersemangat, gitu. Semangatnya masih muda.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:58]

Ya, makanya itu. Kalau begitu sudah tidak ada, cukup ya?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD AHMADI [24:16]

Cukup.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:18]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB

Jakarta, 4 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

